

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1490, 2017

BPOM. Pengelolaan Barang Bukti.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib untuk mendukung proses penyidikan tindak pidana;
- b. bahwa pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai saat ini masih belum tertib yang meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439);
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 020011/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 2. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan Barang Bukti.
- 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan

- tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- 4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 5. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- 6. Barang Temuan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau PPNS.
- 7. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja di bidang penyidikan pada tingkat Pusat dan Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan pada tingkat Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan.
- Pejabat Pengelola Barang Bukti yang 8. selanjutnya disingkat PPBB adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk menerima. menyimpan, yang mengamankan, merawat, mengeluarkan, dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
- 9. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan untuk menyimpan benda-benda sitaan PPNS berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB.
- 10. Hari adalah hari kalender.

BAB II BARANG BUKTI

Pasal 2

Barang Bukti yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- c. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; dan
- e. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

Pasal 3

Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan berdasarkan:

- a. benda bergerak; dan
- b. benda tidak bergerak.

- (1) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
- (2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya dapat berupa benda yang:
 - a. berbahaya dan beracun;
 - b. mudah rusak;
 - c. mudah menguap;
 - d. mudah terbakar; dan
 - e. mudah meledak.

- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wujudnya sebagai berikut:
 - a. padat;
 - b. cair; dan
 - c. gas
- (4) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga termasuk benda terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan benda selain dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

- (1) Barang Temuan dapat dijadikan Barang Bukti setelah dilakukan Penyitaan oleh PPNS.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (3) Barang Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi benda dan/atau alat yang:
 - diperoleh petugas pengawas Badan Pengawas Obat dan Makanan pada saat melakukan tindakan pengawasan atau PPNS pada saat melakukan penyidikan;
 - b. ditemukan masyarakat yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi; atau
 - c. ditinggalkan tersangka karena melarikan diri.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengelolaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh PPBB.

Pasal 8

- (1) Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diserahkan kepada PPBB paling lama 7 (tujuh) Hari sejak dilakukan penyitaan.
- (2) Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Barang Temuan yang dijadikan Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam keadaan tertentu, penyerahan Barang Bukti dapat dilakukan lebih dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Pimpinan Unit Kerja.

Bagian Kedua PPBB

- (1) PPBB ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (2) PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua Pengelola Barang Bukti;
 - b. Sekretaris Pengelola Barang Bukti; dan
 - c. Anggota Pengelola Barang Bukti.

Pasal 10

PPBB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menerima penyerahan Barang Bukti yang telah disita oleh PPNS;
- b. mencatat ke dalam buku register daftar Barang Bukti;
- c. menyimpan Barang Bukti berdasarkan sifat dan/atau wujudnya;
- d. mengamankan Barang Bukti agar tetap terjamin jumlah barang bukti sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- e. mengecek Barang Bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol Barang Bukti;
- f. mengeluarkan Barang Bukti atas perintah atasan PPNS untuk proses penyerahan tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, pemusnahan, dan/atau keperluan lain dalam hal penyidikan; dan
- g. mengeluarkan Barang Bukti atas perintah atasan PPNS untuk dipinjampakaikan kepada pemilik yang berhak.

- (1) Ketua Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a harus memiliki:
 - a. pengalaman bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun pada unit kerja di bidang penyidikan di Pusat atau seksi penyidikan di Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - b. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.
- (2) Sekretaris Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b harus memiliki:
 - a. pengalaman bertugas paling sedikit 1 (satu) tahun pada unit kerja di bidang penyidikan di Pusat atau seksi penyidikan di Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - b. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.

- (3) Anggota Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c harus memiliki:
 - a. masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - b. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.

Bagian Ketiga Penerimaan dan Penyimpanan

- (1) Dalam penerimaan penyerahan Barang Bukti oleh PPNS, PPBB harus melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mencocokkan jumlah dan jenis Barang Bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Penyisihan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
 - memeriksa dan meneliti jenis, baik berdasarkan sifat dan wujud Barang Bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai;
 - c. mencatat Barang Bukti yang diterima ke dalam buku register daftar Barang Bukti dan ditandatangani oleh PPNS yang menyerahkan, salah satu PPBB yang menerima penyerahan, dan PPNS atau PPBB lainnya sebagai saksi;
 - d. melakukan pemotretan terhadap Barang Bukti sebagai bahan dokumentasi;
 - e. menyimpan Barang Bukti; dan
 - f. melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada PPNS dan Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (3) Dalam hal jumlah atau jenis Barang Bukti tidak sesuai dengan Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Penyisihan atau Berita Acara Penyerahan Barang Bukti, PPBB dapat

menolak untuk menerima penyerahan Barang Bukti dari PPNS.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Barang Bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi, Ketua Pengelola Barang Bukti dapat mengajukan permohonan sewa gudang penyimpanan kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Dalam hal Barang Bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bersifat berbahaya dan beracun, mudah rusak, mudah menguap, mudah terbakar, dan/atau mudah meledak, Barang Bukti dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (3) Dalam hal Barang Bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bersifat terlarang, Barang Bukti dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani pihak terkait.

- (1) Jika diperlukan, Ketua Pengelola Barang Bukti dapat meminta pendapat ahli untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian Barang Bukti yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ahli yang bersangkutan dan diketahui oleh PPBB.

Bagian Kedua Pengamanan dan Perawatan

Pasal 15

- (1) Ketua Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan jumlah Barang Bukti.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali terhadap Barang Bukti yang disimpan di Tempat Penyimpanan Barang Bukti yang telah ditentukan atau tempat lain dan dituangkan dalam buku kontrol Barang Bukti;
 - mengawasi jenis-jenis Barang Bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
 - menjaga dan mencegah agar Barang Bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran;
 - d. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas
 Sekretaris Pengelola Barang Bukti dan Anggotanya
 Pengelola Barang Bukti untuk menjaga, memelihara,
 dan mengamankan Barang Bukti yang disimpan;
 - e. mencatat dan melaporkan kepada PPNS dan/atau atasan PPNS yang menyita bila terjadi kerusakan, penyusutan, kebakaran dan pencurian terhadap Barang Bukti yang disimpan; dan
 - f. meminta informasi kepada PPNS tentang rencana dan tindak lanjut penanganan Barang Bukti untuk mengatur kapasitas Tempat Penyimpanan Barang Bukti.

Pasal 16

(1) Apabila Barang Bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, PPBB harus melaporkan kepada PPNS yang menangani

- perkara tersebut untuk kemudian diambil langkahlangkah yang patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran dilakukan atau akibat kelalaian PPBB maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengeluaran dan Pemusnahan

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Barang Bukti untuk keperluan penyidikan oleh PPNS harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari PPNS yang menyita dan diketahui oleh atasan PPNS.
- (2) Terhadap pengeluaran Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus:
 - a. memeriksa dan meneliti surat permintaan pengeluaran Barang Bukti yang diajukan oleh PPNS yang diketahui oleh atasan PPNS;
 - b. membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada atasan PPNS;
 - c. mencatat lama peminjaman Barang Bukti dalam buku mutasi atau register yang tersedia; dan
 - d. menerima, memeriksa, meneliti dan menyimpan kembali Barang Bukti yang telah dipinjam dan diserahkan oleh PPNS.

Pasal 18

(1) Pengeluaran Barang Bukti untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh PPNS harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari PPNS yang menyita dan diketahui atasan PPNS dengan melampirkan bukti P21 dari Jaksa Penuntut Umum.

- (2) Terhadap pengeluaran Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus:
 - a. memeriksa dan meneliti surat permintaan pengeluaran Barang Bukti yang diajukan oleh PPNS yang diketahui oleh atasan PPNS;
 - membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada atasan PPNS;
 dan
 - c. mencoret Barang Bukti dari buku register daftar Barang Bukti.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Barang Bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak, harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian Barang Bukti dari atasan PPNS.
- (2) Terhadap pengeluaran Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus:
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan/atau surat penetapan pengembalian Barang Bukti dari atasan PPNS;
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan PPNS;
 dan
 - c. mencoret Barang Bukti tersebut dari buku register daftar Barang Bukti.

Pasal 20

(1) Pengeluaran Barang Bukti untuk dimusnahkan dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan surat perintah dari Pimpinan Unit Kerja.

- (2) Terhadap pengeluaran Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus:
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan pemusnahan Barang Bukti;
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
 - c. mencoret Barang Bukti tersebut dari buku register daftar Barang Bukti.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaporkan kepada atasan PPNS.

Pasal 21

Pengeluaran untuk penghapusan Barang Bukti dari daftar register yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atau karena bencana alam dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Ketua Pengelola Barang Bukti.

BAB IV

PINJAM PAKAI BARANG BUKTI OLEH PEMILIK ATAU PIHAK YANG BERHAK

Pasal 22

- (1) Barang Bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjampakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak jika terdapat alasan yang mendesak setelah mendapat persetujuan Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemilik atau pihak yang berhak dengan status tersangka.

Pasal 23

(1) Pinjam pakai Barang Bukti oleh pemilik atau pihak yang berhak dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pimpinan Unit Kerja c.q. atasan PPNS.

- (2) Atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dan pertimbangan berdasarkan:
 - a. bukti kepemilikan Barang Bukti yang sah;
 - b. kesediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna Barang Bukti;
 - c. kesediaan untuk menghadirkan Barang Bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan
 - d. kesediaan untuk tidak memindahtangankan Barang Bukti kepada pihak lain.
- (3) Hasil penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi:
 - a. persetujuan permohonan; atau
 - b. penolakan permohonan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua PPBB dan Pimpinan Unit Kerja.
- (5) Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Pinjam Pakai atau Surat Penolakan Permohonan Pinjam Pakai.
- (6) Dalam hal adanya pinjam pakai Barang Bukti, pengeluaran Barang Bukti harus berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Pinjam Pakai dan dicatat dalam buku register daftar Barang Bukti.

BAB V

PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Pasal 24

Pengawasan terhadap kegiatan Pengelolaan Barang Bukti dilakukan secara:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 25

- (1) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan secara rutin oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memeriksa administrasi dan buku register daftar Barang Bukti;
 - b. memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan
 - c. memeriksa kondisi fisik Barang Bukti.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi; dan
 - b. pengawasan dan pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus.
- (2) Kejadian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
 - b. penyalahgunaan Barang Bukti;
 - c. hilangnya Barang Bukti; dan
 - d. adanya bencana yang bisa mengakibatkan Barang Bukti hilang atau rusak.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditunjuk berdasarkan surat perintah.

BAB VI

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

Administrasi pengelolaan Barang Bukti dituangkan dalam bentuk berita acara, buku kontrol, dan buku register daftar Barang Bukti dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 28

- (1) Pelaporan pengelolaan Barang Bukti dibuat secara periodik, baik bulanan maupun tahunan, yang ditandatangani Ketua Pengelola Barang Bukti.
- (2) Pengelolaan Barang Bukti wajib dilaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja dan kepada PPNS yang menangani perkara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMAT ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG BUKTI

Кор

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG BUKTI

			n tahun 20, pukul WIB, saya :
Pangkat	NIP	00000	, Jabafan selaku Pejabat , bersama-sama dengan :
	1. Nama, Pangkat, NIP 2. Nama, Pangkat, NIP	101010101	
tanggal			ama, berdasarkan Surat Perintah Nomor
1, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		se se	banyak/seberat*banyak/seberat*banyak/seberat*
		verenever	, Jabatan selaku Penyidik
			www.
di	yang terjadi atas nama	а Т	ng maupun tidak langsung dengan tindak pidana pada tanggal ersangka , sebagaimana dimaksud
Pelaksana	aan penerimaan disaksik	an:	oleh :
1.	Jabatan/Pekerjaan		A ANGUMA ANGUMA ANGUMA ANG
~		\sim	
2.		Ŷ	
	Pekerjaan Alamat	×	A AMBRICA PARAMETER ANGEROM AND THE STATE OF
3.		ķ	>0.111111110011111111110011111111111111
	Pekerjaan	ŏ	wantan wantan wantan watan 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 - 1941 -

Uraian singkat jalannya penerii			
Demikianlah Berita Acar atas kekuatan Sumpah J pada tang	abatan, kemudian c	litutup dan	ditandatangani di
PPNS yang menyerahkai		ejabat Pengelol yang me	a Barang Bukti merima
NIP:	Saksi-saksi	NI	×× P;
26.	RESERVED AND A PROPERTY OF A P	E E STEVENSVERSIONE	

^{*}Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI

Кор

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI

	pulan tahun, pukul WIB, saya:
Pangkat MiP .	jabatan selaku Pejabat bersama-sama dengan ;
560 (Sec) - 56, 560	sama, berdasarkan Surat Perintah Nomor tanggal
1	ng berupa : sebanyak/seberat* sebanyak/seberat* sebanyak/seberat*
nama Tersangka	ngsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana tanggal, di atas, sebagaimana dimaksud dalam pasal dan barang barang tersebut akan digunakan untuk
Pelaksanaan penyerahan disaksil	kan oleh:
1. Nama Jabatan/Pekerjaan Alamat	* >0
2. Nama Pekerjaan Alamat	* *************************************
3. Nama Pekerjaan Alamat	V vocano vocano vocano voc

Uraian singkat jalannya p	· ·	(1997)			
	h Jabatan,	kemudian	ditutup	dan	t dengan sebenarnya ditandatangani d
PPNS Yang Mene	rima		2		a Barang Bukti yerahkan
NIP.	L	Saksi-saksi	00000000000000000000000000000000000000	NI	P.

^{*}Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENYIMPANAN BARANG BUKTI

Кор

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENYIMPANAN BARANG BUKTI

	bulan tahun, pukul WIB, saya:
	, Jabatan selaku Pejabat, bersama-sama dengan :
	NIP
	g sama, berdasarkan Surat Perintah Nomor :
1	berupa :
, yang terjadi pada t nama Tersangka	sung maupun tidak langsung dengan tindak pidana anggal atas , sebagaimana dimaksud dalam pasal dan
	di tempat penyimpanan di
Pelaksanaan penyerahan disaksik	an oleh :
1. Nama Jabatan/Pekerjaan Alamat	\$
2. Nama Pekerjaan Alamat	* *************************************
3. Nama Pekerjaan Alamat	×

- (en)	250	saat penyimpanan adalah sebagai berikut :
	Sumpah Jabatar	npanan Barang Bukti ini dibuat denga n, kemudian ditutup dan ditandatangani d
PPNS		Pejabat Pengelola Barang Bukti yang menyimpan
NIP:	2.	NIP.

[&]quot;Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENGELUARAN BARANG BUKTI

Кор

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENGELUARAN BARANG BUKTI

Pa	da hari ini tanggal	bulan tahun, pukul WIB, saya:
Pangkat	an estantian estantian e MP san	
		g sama, berdasarkan Surat Perintah Nomor
1 Ž. , ,, ,,	ONIGEO PO CONTROL POR PORTO DE LA CONTROL PORTO DEL CONTROL PORTO DEL CONTROL PORTO DE LA CONTROL PORTO DEL CONTROL PORTO DELA	ng berupa :
пата Т	, yang terjadi pada Yersangka	gsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana tanggal di atas , sebagaimana dimaksud dalam pasa dar
barang ba kepenting	arang tersebut dikeluark gan, ko	an dari tempat penyimpanan di untuk epada .
Pangkat .	NIP'	Jabatan selaku Penyidik Pegawa
Pelaksana	aan pengeluaran disaksil	san oleh
Ĭ.	Nama Jabatan/Pekerjaan Alamat	*
<u>2</u> . 	Nama Pekerjaan Alamat	* *************************************
3. 	Pekerjaan	* * **********************************

Iraian singkat tentang kondis	barang bukti saat dik	eluarkan ada	alah sebagai ber	ikut:
realizados o estables o estables o estables o estables o				VII. 24 AVIIVIIVII A

Demikianlalı Berita Aca		No.		
tas kekuatan Sumpahpada tang	Jabatan, kemudian gal	100	The second of the second	igani d
The state of the s	S			
PPNS		Pejabat I	engelola Barang	g Bukti
yang menerima		yang meng	geluarkan/meny	erahkan
		00000000		200000
10000000000000000000000000000000000000			NIP.	
NIP.	5			
	Saksi-saksi			
1.	200000000000000000000000000000000000000	***************************************		
2:		NIDERING & T 12-2-2-1		
<u>§</u> ,	nan entreterantelleren entreterantelleren in entre	reterable lates and states		

^{*}Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN BARANG BUKTI

Кор

"PRO JUSTITIA"

RERITA ACARA HASII, PE	MERIKSAAN DAN PENELITIAN BARANG BUKTI
Pada hari ini tanggal	bulan tahun, pukul WIB, saya,
Pangkat	, Jabatan selaku Pejabat bersama-sama dengan :
	g sama, berdasarkan Surat Perintah Nomor
Telah melakukan pemeriksaan da	ın penelitian terhadap barang-barang berupa :
2	sebanyak/seberat*sebanyak/seberat*sebanyak/seberat*sebanyak/seberat*
nama Tersangka	ah diperiksa dan diteliti dari tempat penyimpanan d
2	
Pelaksanaan pemeriksaan dan pe	nelitian disaksikan oleh
1. Nama Jabatan/Pekerjaan Alamat	* ************************************
2. Nama Pekerjaan Alamat	* ************************************
3. Nama Pekerjaan Alamat	*

dengan sebenarnya atas ke	ra pemeriksaan dan penelitian Barang Bukti ini dibua kuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup da pada tanggal
PPNS	Pejabat Pengelola Barang Bukti Yang menyerahkan
NIP	NIP. Saksi-saksi
1	Odksi-saksi
1,	OCOUNTED TO THE TOTAL OF THE TOTAL OCCUPANT OF THE TOTAL OCCUPANT
2.	110 THE REPORT OF THE REPORT O
3,	anno anno a de de constitución de defenda anticipa de de constitución de la constitución de la constitución de constitución de la constitución de

^{*}Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA HASIL PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DAN SURAT PENDUKUNG LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PEMUSNAHAN

Kop

1. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

"PRO JUSTITIA"

----- Alamat

BERITA ACA	ra pemusnahan barang bukti
Pada hari ini tanggal	bulan tahun, pukul WIB, saya:
PangkatNIP Negeri Sipil pada	, Jabatan selaku Penyidik Pegawa , bersama-sama dengan :
2. Nama, Pangka	t, NIPt, NIPt, NIP
	ntah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti* Nomor tanggal
Telah melakukan pemusnahan ba	arang-barang berupa :
2	W. WARE
	taan/barang bukti* tersebut diperiksa kembali tentang n jumlah/berat masing-masing
disaksikan oleh Pejabat Badan F	i dan pemusnahan benda sitaan/barang bukti* tersebut OM/Balai Besar POM di/Balai POM di*, Pejabat , masing-masing:
1. Nama Jabatan/Pekerjaan Alamat	* ************************************
2. Nama Pekerjaan/Pekerjaan Alamat	\$ >0.000000 NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME
3. Nama Pekerjaan/Pekerjaan	* ************************************

	4. Nama	* 300 mm m m m m m m m m m m m m m m m m
	Pekerjaan/Pekerjaan	
	Alamat	A 3000000000000000000000000000000000000
ada	ah sebagai berikut: .	nya pemusnahan benda sitaan/barang bukti* tersebu
	seed and a full seed for a	
dibu	at dengan sebenarnya at	ra jalannya pemusnahan benda sitaan/barang bukti* in as kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dar pada tanggal
	Additional of the state of the	warm bare sar 88a uwanin and an and an
	Saksi-saksi	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang
		Melakukan Pemusnahan
	900000000 = 1-22500000000 50 1-2-2500000000 = 1-2-5000	
3.	***************************************	
4.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	200000000000000000000000000000000000000
		NIP.

[†]Coret yang tidak perlu

Кор			

2. SURAT PEMBERITAHUAN PEMUSNAHAN

KC	pp				
Kl La	omor arifikasi mpiran rihal	ž	Pemberitahuan pemu Benda sitaan/barang		Kepada Yth(Tersangka dan Kuasa Hukumnya)
					di
1.	Sura Sura izin/ Pasa	t P t E per l 43	erintah Penyitaan Nom Penetapan Ketua Peng setujuan/penetapan* p 5 ayat (4) KUHAP;	or: gadilan Nege penyitaan;	nggal tentang ;; ri tanggal tentang ;; ri tanggal tentan
2.	Register sitaan/baa. b. c	B ra	n dengan perkara sau kenda Sitaan/Barang ng bukti berupa :		ter Perkara Nomor dai omor : benda-benda
3.	Berita Ac benda terlarang Oleh kan Nomor , k menyisih	ara sid /di en en an kar	a Pemeriksaan/Peneliti taan/barang bukti larang/*) unti a itu sesuai dengan l tahun dan ii akan memusnahkan	an/Pengujia te: 1k diedarkar Pasal 45 ay Pasal benda sitaa nda sitaan t	Pengawas Obat dan Makanan dengan n* Nomor tanggal bahwa rsebut termasuk yang bersifa n/dikonsumsi* dan akan dimusnahkar at (4) KUHAP, Pasal Undang-Undan Undang-Undang Nomor tahur an/barang bukti yang dimaksud, akan rersebut dipakai sebagai barang bukti.
				Kepala B	adan Pengawas Obat dan Makanan
an:				NIP	nata zanana zanana zanana zanana zananas za

↑Coret yang tidak perlu

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri......

2. Kepala Kejaksaan Agung RI/Kejaksaan Tinggi di......*

3	A AT A VINCIAG TAGITO	Kit

Кор

PERNYATAAN

Sehubungan								
Makanan/Dir	/Kepal	la Balai	Besar	/Kepala	Balai*	Nomoi	2 ± ×10000	
tanggal					Pemusna	ahan barang	bukti/1	penda
sitaan*, kami y	ang bertai	nda tang	an di bawa	ılı ini :				
ere our a								
Nama Lengkap								
Tempat Lahir			mas a easer	entre exerciserentes	andersolder natio	abbites in autologistations in au	Note that a test of the	
Umur/tanggal	lahir							
Jenis Kelamin								
Kebangsaan/K	ewarganeg	araan	▼ *mooncome				2000000	
Agama			avies a service	autre samminantee	samenanea sona	anare o summare o se	INDEX.	
Tempat tinggal			E 5555 24 5555				veletetete	
Pekerjaan						anner sie randomen sie ra		
Pendidikan			Ž sococomi		*********		300000	
Sebagai tersar pemusnahan b	arang ters	sebut/tid	ak menye	tujui *) der	ngan alas	an sebagai be	erikut :	SANTONANIA SANTONANIA
TOTAL NEW YORK WOOD AND A STATE OF THE PARTY	Taman Markatan and Artic	orani risatas sav	AN INVESTIGATION OF	erindr verdirer o	201			
						nyatakan	20	17
							<u>LE CARAMATAN</u>	a a se trut
Towar wasan ta	lale made							

Catatan :

Pernyataan dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya. Bila tidak disetujui oleh tersangka, pelaksanaan pemusnahan tetap dapat dilaksanankan setelah ada izin dari Hakim/Ketua Pengadilan Negeri

[†]Coret yang tidak perlu

4.	SURAT PERMOHONAN	IZIN	PEMUSNAHAN
----	------------------	------	------------

K	ор			
کا نبا	omor larifikasi ampiran erilīal	THE TO ST.	NA 8.9	k memusnahkan ukti*
				Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri di
Ĩ.	Surat Surat Pasal	Perintah Pen Penetapan K . tentang izir 45 ayat (4) Kl	yitaan Nomor etua Pengadila /persetujuan JHAP;	tentang ; tanggal tentang ; tanggal ; n Negeri tanggal tanggal / penetapan penyitaan; omor tahun tentang ;
2.	Nama Jenis Kela Tempat/t Agama Pekerjaan Kewargan Alamat Yang didu	amin anggal lahir egaraan aga telah mel	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	atas nama Tersangka: atan tindak pidana sebagaimana diatur
	untuk me berupa: a.	am pasai musnahkan	terhadap bend	bersama ini kami mengajukan permohonan la sitaan/barang bukti dalam perkara tersebut
3.	Demikian	untuk menja	dikan maklur	n:
				Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
-		aksaan Agun 1/Kuasanya	g RI/Kejaksaa	NIP Tinggi di*
1C	oret yang t	idak perlu		

BUKU REGISTER PENERIMAAN BARANG BUKTI

Tempat/Lokasi Penyimpanan:

No	Hari/ Tanggal/ Jam	PPNS yang menyerahkan	Perugas yang menerima	Nomor LK	Nomor Register Barang Bukti	Label Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Jumlah Barang Bukti	Kondisi Barang Bukti	Paraf Petugas yang menyerahkan	Ket
----	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-----

BUKU REGISTER PENYERAHAN BARANG BUKTI (BB)

Tempat/Lokasi Penyimpanan

No	Hari/ Tanggal/ Jam	Petugas yang menyerahkan	Petugas yang menerima	Nomor LK	Nomor Register BB	Nomor Label BB	Jenis BB	Jumlah BB	Kondisi BB	Paraf Petugas yang Menerima	Ket.
Γ										McHermis	
2											
dst											

BUKU REGISTER PINJAM PAKAI BARANG BUKTI (BB)

Tempat/Lokasi Penyimpanan

No	Hari/ Tanggal/ Jam	Dasar Pinjam Pakai	Petugas/ PPNS yang menerina	PPBB yang menyeralikan	Nomor Register BB	Jenis BB yang dipinjam pakaikan	Jumlah BB	Kondisi BB	Paraf Fetugas/PPNS yang menerima	Ket
1										
2										
dst										

BUKU KONTROL BARANG BUKTI

Tempat/Lokasi Penyimpanan

No	Hari/Tanggal/Jam	Petugas Pelaksana	Nomor Register Penerimaan BB	Jenis BB	Jumlah BB	Kondisi Akhir BB	Ket
1							
2							
dst							

LAPORAN MINGGUAN

KOP SATKER

Laporan Mingguan Pengelolaan Barang Bukti

Jumlah Jumlah Ciat Jumlah
No Tanggal Jumlah BB KondisiBB Penerimaan Pengeluaran Kontrol Supervisi Keterangan
BB BB BB
1
2

Jakarta, 20.... Ketua Pengelola Barang Bukti

LAPORAN BULANAN

KOP SATKER

Laporan Bulanan Pengelolaan Barang Buk

(Bulan.....

No Minggu Ke Jumlah BB Kondisi BB Penerimaan Pengeluaran Kontrol Supervisi Keterangan BB BB BB

I II
III
IV

Jakarta, 20... Ketua Pengelola Barang Bukti

LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan Pengelolaan Barang Bukti (Tahun)

No Bulan Jumlah BB Rondisi BB Penerimaan Pengeluaran Ronto BB BB Supervisi Keterangan BB BB Supervisi Keterangan BB BB Supervisi Reterangan BB Supervisi Reteranga

FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOP

"PRO JUSTITIA"

DAFTAR BARANG BUKT



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO